



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM
NOMOR 18 TAHUN 2025**

TENTANG

DOSEN BERKEGIATAN DI LUAR PERGURUAN TINGGI



**Kampus 1 Sampangan : Jl. Menoreh Tengah X/22 Sampangan,
Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, 50232**

**Kampus 2 Nongkosawit : Jl. Raya Manyaran-Gunungpati KM. 15, Nongkosawit
Kec. Gunung Pati, Kota Semarang, 50224**



+62 24-8505680

Fax +62 24-8505681



wahidhasyim@unwahas.ac.id



www.unwahas.ac.id



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

DOSEN BERKEGIATAN DI LUAR PERGURUAN TINGGI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Yayasan Wahid Hasyim Semarang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pegawai Universitas Wahid Hasyim perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Dosen Berkegiatan di Luar Perguruan Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Yayasan Wahid Hasyim Semarang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Wahid Hasyim;
8. Peraturan Yayasan Wahid Hasyim Semarang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pegawai Universitas Wahid Hasyim;
9. Peraturan Yayasan Wahid Hasyim Semarang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Yayasan Wahid Hasyim Semarang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Struktur Tarif Universitas Wahid Hasyim;
10. Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pengembangan Karier Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- Memperhatikan : Pertimbangan rapat Senat Universitas Wahid Hasyim pada tanggal 3 Desember 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM TENTANG DOSEN BERKEGIATAN DI LUAR PERGURUAN TINGGI.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Wahid Hasyim yang selanjutnya disingkat UNWAHAS adalah perguruan tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dalam sejumlah ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Rektor adalah Rektor UNWAHAS sebagai pemimpin UNWAHAS yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan UNWAHAS.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung UNWAHAS yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/program studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik program sarjana dan/atau profesi.
4. Dekan adalah pemimpin Fakultas dalam lingkungan UNWAHAS yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi fakultas.
5. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik atau profesi.
6. Ketua Program Studi adalah pemimpin Program Studi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan Program Studi.
7. Dosen Tetap Yayasan (DTY) adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Dosen Tetap dengan perjanjian kerja adalah pegawai universitas yang bertugas sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentrasformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, olah raga dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang diikat dengan perjanjian kerja selama 2 tahun yang dapat dievaluasi dan diperpanjang untuk tiap 2 tahun berikutnya.
9. Dosen DPK (Dosen yang Dipekerjakan) adalah dosen yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditugaskan di UNWAHAS, bekerja penuh waktu, digaji oleh pemerintah, dan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana DTY.
10. Rekognisi Dosen adalah pengakuan atau penghargaan atas prestasi, kontribusi, atau capaian akademik dosen di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, yang diperoleh melalui penugasan di luar kampus.
11. *Guest Lecturer* (kuliah tamu) adalah kegiatan perkuliahan atau seminar singkat yang menghadirkan pembicara dari luar kampus untuk memberikan wawasan, pengalaman praktis dan pembahasan topik tertentu guna memperkaya pengetahuan mahasiswa di luar perkuliahan reguler.

12. *Visiting Lecturer* merupakan kunjungan dosen dari UNWAHAS ke universitas lainnya dimana dosen yang melakukan kegiatan ini memiliki tanggung jawab untuk mengajar atau kuliah khusus.
13. *Visiting scholar* adalah dosen UNWAHAS yang melakukan kunjungan akademik ke perguruan tinggi lain untuk kegiatan penelitian atau presentasi hasil penelitian.
14. *Keynote Speaker* merupakan pembicara utama yang diundang dan difasilitasi pengundang untuk menyampaikan pidato pembuka dalam sebuah acara, seminar, atau konferensi.
15. *Invited Speaker* merupakan pembicara yang diundang dan difasilitasi pengundang untuk memberikan materi atau pandangan utama berdasarkan keahlian atau pengalaman spesifik.
16. *Editor* jurnal adalah dosen atau tenaga ahli yang bertugas sebagai pengelola dan penanggung jawab kualitas ilmiah, teknis, serta kebijakan publikasi dalam suatu jurnal ilmiah.
17. *Reviewer* jurnal adalah dosen atau tenaga ahli yang memiliki keahlian dan kompetensi akademik dalam bidang tertentu, yang ditugaskan untuk melakukan penilaian atas artikel ilmiah yang diajukan pada jurnal nasional atau internasional.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penetapan pengaturan penugasan Dosen di luar lingkungan UNWAHAS bertujuan untuk:

1. Mengoptimalkan potensi, kompetensi dan kepakaran dosen bagi pembangunan nasional sejalan dengan pola pokok ilmiah Universitas dengan tetap membawa dan menjaga nama baik UNWAHAS;
2. Meningkatkan kesempatan adanya pengembangan dan peningkatan karier Dosen;
3. Memperluas jejaring kerjasama UNWAHAS dengan mitra strategis dari instansi pemerintah, lembaga/organisasi pemerintah/swasta, industri dan perguruan tinggi.

BAB III PROGRAM KEGIATAN DOSEN DI LUAR KAMPUS

Pasal 3

- (1) Program kegiatan Dosen di luar kampus meliputi:
- a. Dosen sebagai praktisi di dunia usaha dan dunia industri;
 - b. Dosen mendapatkan penugasan di Instansi Pemerintah;
 - c. Dosen mendapatkan penugasan khusus di luar Instansi Pemerintah;
 - d. Dosen sebagai pembimbing keikutsertaan mahasiswa dalam kompetisi;
 - e. Dosen memperoleh penghargaan atau prestasi tingkat nasional atau internasional;

- f. Dosen sebagai Narasumber;
 - g. Dosen sebagai *Guest Lecturer*;
 - h. Dosen sebagai *Visiting Lecturer atau Visiting Scholar*;
 - i. Dosen sebagai *Keynote/Invited Speaker*;
 - j. Dosen sebagai *Editor* atau *Reviewer* Jurnal;
 - k. Dosen sebagai pembimbing penelitian di Perguruan Tinggi lain;
 - l. Dosen Sebagai Penguji Eksternal;
 - m. Dosen sebagai *team teaching*,
- (2) Penugasan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat penuh waktu atau paruh waktu yang berkonsekuensi terhadap hak dan kewajiban Dosen selama bertugas.

BAB IV

PERSYARATAN DAN JANGKA WAKTU PENUGASAN

Bagian Kesatu Persyaratan Penugasan Dosen

Pasal 4

- (1) Dosen yang mendapat penugasan di luar lingkungan UNWAHAS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Berstatus Dosen tetap Yayasan Wahid Hasyim Semarang atau dosen tetap dengan perjanjian kerja dan atau dosen DPK;
 - b. Memiliki penilaian kinerja paling rendah dengan peringkat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. Memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kematangan profesional yang sejalan dengan penugasan;
 - d. Memiliki rekam jejak dedikasi dan integritas yang baik terhadap UNWAHAS;
 - e. Memperoleh izin secara tertulis dari Dekan atas rekomendasi Ketua Program Studi;
 - f. Memenuhi persyaratan penugasan yang akan diduduki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain yang ditetapkan dalam rangka penugasan; dan
 - g. Bersedia memenuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang ditetapkan peraturan ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dinyatakan secara tertulis oleh Dekan.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dosen yang memperoleh penugasan sebagai pimpinan pada perguruan tinggi di luar UNWAHAS dipersyaratkan memenuhi kontribusi berupa artikel ilmiah pada jurnal internasional bereputasi setiap tahun selama penugasan.

Bagian Kedua
Jangka Waktu Penugasan

Pasal 5

- (1) Jangka waktu penugasan di luar lingkungan UNWAHAS yang bersifat penuh waktu maupun paruh waktu dapat diberikan untuk paling lama 1 (satu) periode jabatan atau kegiatan (mana yang lebih cepat).
- (2) Perpanjangan penugasan hanya dapat diberikan paling lama 1 (satu) periode jabatan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan pada Pasal 4;
 - b. Memperhatikan peta kebutuhan dan ketersediaan Dosen di Fakultas.

BAB V
KRITERIA DAN TATA CARA PENUGASAN DOSEN
DI LUAR LINGKUNGAN UNWAHAS

Bagian Kesatu

Kriteria Penugasan Dosen sebagai Praktisi di Dunia Usaha dan Dunia Industri

Pasal 6

- (1) Penugasan ditujukan untuk meningkatkan capaian UNWAHAS atas indikator kinerja utama perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Kementerian;
- (2) Penugasan dapat dilakukan atas dasar permintaan dunia usaha dan dunia industri yang membutuhkan atau penugasan dari UNWAHAS;
- (3) Kriteria kegiatan tridharma perguruan tinggi mengacu pada rubrik kegiatan Beban Kinerja Dosen (BKD);
- (4) Kriteria penugasan sebagai praktisi di dunia industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah bekerja sebagai peneliti atau konsultan pada:
 - a. Perusahaan Multinasional;
 - b. Perusahaan Swasta Nasional;
 - c. Perusahaan Teknologi Global;
 - d. Perusahaan Rintisan (*startup company*) Teknologi;
 - e. Organisasi Nirlaba kelas dunia;
 - f. Institusi/Organisasi Multilateral;
 - g. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - h. Lembaga pendidikan.
- (5) Kegiatan melaksanakan tridharma perguruan tinggi atau sebagai praktisi di industri harus dilandasi oleh kerjasama antara UNWAHAS dengan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas.

Bagian Kedua
Penugasan Dosen sebagai Praktisi di Dunia Usaha dan Dunia Industri

Pasal 7

- (1) Dosen yang akan memperoleh penugasan diusulkan oleh Dekan atas rekomendasi Ketua program studi dengan mengacu pada persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- (2) Dekan mengajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Rektor untuk ditetapkan penugasannya dalam keputusan Rektor;
- (3) Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi urusan sumber daya manusia memeriksa dan mempertimbangkan usulan;
- (4) Usulan dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa format kebijakan cuti meninggalkan tugas akademik dan administratif dalam kurun waktu tertentu untuk kepentingan riset atau menulis karya akademik (*sabbatical leave*) atau paruh waktu;
- (5) Rektor dapat menyetujui atau menolak permintaan usulan penugasan Dosen melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi atau sebagai praktisi di dunia industri setelah mendapatkan rekomendasi dari Dekan yang sebelumnya sudah memperoleh pertimbangan dari Ketua Program Studi.

Bagian Ketiga
Penugasan Dosen dalam Bentuk Penugasan di Instansi Pemerintah

Pasal 8

- (1) Instansi Pemerintah yang membutuhkan Dosen, menyampaikan permintaan penugasan kepada Rektor;
- (2) Rektor menindaklanjuti permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan meminta rekomendasi Dekan;
- (3) Rektor dapat menyetujui atau menolak permintaan instansi pemerintah yang membutuhkan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat rekomendasi dari Dekan yang sebelumnya sudah memperoleh pertimbangan dari Ketua Program Studi.

Bagian Keempat
Penugasan Dosen dalam Bentuk Penugasan Khusus di Luar Instansi Pemerintah

Pasal 9

- (1) Penugasan Dosen dalam bentuk penugasan khusus di luar instansi pemerintah, yaitu:
 - a. Proyek Pemerintah;
 - b. Organisasi Profesi;
 - c. Organisasi Internasional;

- d. Badan/Lembaga lain yang keberadaannya diatur Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penugasan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat penuh waktu atau paruh waktu yang berkonsekuensi terhadap hak dan kewajiban dosen selama bertugas.
- (3) Alur penugasan dengan cara penanggung jawab proyek pemerintah/organisasi/lembaga/badan yang membutuhkan Dosen menyampaikan permintaan penugasan kepada Rektor yang kemudian ditindaklanjuti oleh Rektor untuk meminta rekomendasi kepada Dekan, jika Dekan merekomendasikan maka Dosen tersebut disetujui penugasannya.

Bagian Kelima
Penugasan Dosen sebagai Narasumber

Pasal 10

- (1) Penugasan dosen sebagai narasumber memiliki beberapa kriteria untuk dapat di rekognisi, antara lain:
 - a. Perusahaan Multinasional;
 - b. Perusahaan Teknologi Global;
 - c. Perusahaan Startup Teknologi;
 - d. Organisasi Nirlaba kelas dunia;
 - e. Institusi atau organisasi multilateral yang diakui Pemerintah Indonesia;
 - f. Kementerian atau Kelembagaan Pemerintah Indonesia;
 - g. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - h. Perusahaan Perorangan, Perseroan Komanditer (CV) atau Perseroan Terbatas (PT);
 - i. Lembaga pendidikan/lembaga lain yang berkaitan dengan kepakaran dosen yang ada di UNWAHAS.
- (2) Penugasan sebagai narasumber harus mencantumkan identitas sebagai dosen UNWAHAS;
- (3) Laporan penugasan dilakukan jika tugas sudah selesai dilaksanakan dengan membuat laporan kegiatan yang melampirkan beberapa berkas, seperti:
 - a. Surat permohonan dari Instansi yang mengundang dosen yang ditujukan kepada Rektor untuk mendapatkan persetujuan;
 - b. Surat undangan sebagai narasumber dari instansi terkait;
 - c. Surat Tugas dari UNWAHAS;
 - d. Sertifikat atau bukti lain yang setara dan menunjukkan sudah melaksanakan kegiatan;
 - e. Materi presentasi yang sesuai dengan template Universitas atau Fakultas;
 - f. Dokumentasi kegiatan.

Bagian Keenam

Penugasan Dosen sebagai *Guest lecture, Visiting Lecturer* atau *Visiting Scholar*

Pasal 11

- (1) Penugasan dosen untuk melakukan *guest lecture, visiting lecturer* atau *visiting scholar* harus mencantumkan identitas sebagai dosen UNWAHAS saat melaksanakan tugas dan materi dibuat dengan menggunakan templat Universitas atau Fakultas;
- (2) Laporan penugasan dilakukan jika tugas sudah selesai dilaksanakan dengan membuat laporan kegiatan yang melampirkan beberapa berkas, seperti:
 - a. Surat permohonan dari Instansi yang mengundang dosen yang ditujukan kepada Rektor untuk mendapatkan persetujuan;
 - b. Surat undangan;
 - c. Surat Tugas dari Pimpinan UNWAHAS;
 - d. Sertifikat atau bukti lain yang setara dan menunjukkan sudah melaksanakan kegiatan;
 - e. Dokumentasi kegiatan.

Bagian Ketujuh

Penugasan Dosen sebagai *Keynote* atau *Invited Speaker*

Pasal 12

- (1) Penugasan dosen untuk melakukan *Keynote* atau *Invited Speaker* harus mencantumkan identitas sebagai dosen UNWAHAS saat melaksanakan tugas.
- (2) Laporan penugasan dilakukan jika tugas sudah selesai dilaksanakan dengan membuat laporan kegiatan yang melampirkan beberapa berkas, seperti:
 - a. Surat permohonan dari Instansi yang mengundang dosen yang ditujukan kepada Rektor untuk mendapatkan persetujuan;
 - b. *Leaflet* seminar atau *print out* informasi seminar dari website yang menunjukkan bahwa seminar tersebut bersifat nasional atau internasional;
 - c. Surat undangan dari penyelenggara seminar sebagai *keynote speaker* atau *invited speaker*;
 - d. Surat Tugas dari Pimpinan UNWAHAS
 - e. Sertifikat sebagai *keynote speaker* atau *invited speaker*;
 - f. Materi yang dipresentasikan;
 - g. Dokumentasi kegiatan.

Bagian Kedelapan

Penugasan Dosen sebagai *Editor* atau *Reviewer* Jurnal

Pasal 13

- (1) Kriteria *editor/reviewer* jurnal yang dapat di rekognisi adalah sebagai *editor* atau *reviewer* pada Jurnal Internasional bereputasi (*terindex Scopus* atau *WoS*) dan

Jurnal Nasional Terakreditasi (Sinta 1 sampai Sinta 4).

- (2) Laporan penugasan dilakukan jika tugas sudah selesai dilaksanakan dengan membuat laporan kegiatan yang melampirkan beberapa berkas, seperti:
- a. Surat permohonan dari Instansi yang meminta dosen sebagai *editor/reviewer* yang ditujukan kepada Rektor untuk mendapatkan persetujuan;
 - b. Bukti kinerja sebagai *editor*;
 - c. Bukti email permintaan *review* (khusus *reviewer*);
 - d. Surat Tugas dari Pimpinan UNWAHAS
 - e. Sertifikat atau SK yang setara;
 - f. *Screenshot* halaman *website* sebagai *editor/reviewer*.

Bagian Kesembilan

Penugasan Dosen sebagai Pembimbing Penelitian di Perguruan Tinggi Lain

Pasal 14

- (1) Penugasan dosen sebagai pembimbing penelitian di Perguruan Tinggi lain harus mencantumkan identitas sebagai dosen UNWAHAS saat melaksanakan tugas.
- (2) Laporan penugasan dilakukan jika tugas sudah selesai dilaksanakan dengan membuat laporan kegiatan yang melampirkan beberapa berkas, seperti:
- a. Surat permohonan dari Instansi yang meminta dosen sebagai Pembimbing penelitian yang ditujukan kepada Rektor untuk mendapatkan persetujuan;
 - b. Surat Tugas sebagai Pembimbing dari instansi terkait;
 - c. Surat Tugas dari Pimpinan UNWAHAS;
 - d. Bukti lain yang setara dan menunjukkan sudah melaksanakan kegiatan;
 - e. Dokumentasi kegiatan.

Bagian Kesepuluh

Penugasan Dosen sebagai Penguji Eksternal di Perguruan Tinggi Lain

Pasal 15

- (1) Penugasan dosen sebagai Penguji Eksternal di Perguruan Tinggi lain harus mencantumkan identitas sebagai dosen UNWAHAS saat melaksanakan tugas
- (2) Laporan penugasan dilakukan jika tugas sudah selesai dilaksanakan dengan membuat laporan kegiatan yang melampirkan beberapa berkas, seperti:
- a. Surat permohonan dari Instansi yang meminta dosen sebagai penguji eksternal yang ditujukan kepada Rektor untuk mendapatkan persetujuan;
 - b. Surat Tugas sebagai penguji eksternal dari instansi terkait;
 - c. Surat Tugas dari Pimpinan UNWAHAS;
 - d. Bukti lain yang setara dan menunjukkan sudah melaksanakan kegiatan;
 - e. Dokumentasi kegiatan.

Bagian Kesebelas
Penugasan Dosen sebagai *Team Teaching* di Perguruan Tinggi Lain

Pasal 16

- (1) Penugasan dosen sebagai *Team Teaching* di Perguruan Tinggi lain harus mencantumkan identitas sebagai dosen UNWAHAS saat melaksanakan tugas
- (2) Laporan penugasan dilakukan jika tugas sudah selesai dilaksanakan dengan membuat laporan kegiatan yang melampirkan beberapa berkas, seperti:
 - a. Surat permohonan dari Instansi yang meminta dosen sebagai *team teaching* yang ditujukan kepada Rektor untuk mendapatkan persetujuan;
 - b. Surat Tugas sebagai *team teaching* dari instansi terkait;
 - c. Surat Tugas dari Pimpinan UNWAHAS;
 - d. Bukti lain yang setara dan menunjukkan sudah melaksanakan kegiatan;
 - e. Dokumentasi kegiatan.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN SERTA KOMPENSASI DAN KONTRIBUSI

Bagian Kesatu

Hak Dosen yang Memperoleh Penugasan di luar Lingkungan UNWAHAS

Pasal 17

- (1) Dosen yang memperoleh penugasan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, penugasan pada instansi pemerintah dan penugasan khusus di luar instansi pemerintah yang bersifat penuh waktu berhak atas:
 - a. Pembebasan tugas-tugasnya sebagai Dosen UNWAHAS;
 - b. Penghasilan berupa gaji dan tunjangan lainnya dari tempat penugasan;
 - c. Insentif dan jaminan kesejahteraan lainnya yang berlaku di tempat penugasan;
 - d. Hal-hal lain yang diatur dalam perjanjian kerjasama tentang penugasan;
 - e. Diangkat dan ditugaskan kembali dalam jabatan dan pangkat terakhir setelah penugasan berakhir.
- (2) Dosen yang memperoleh penugasan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi atau sebagai praktisi di dunia usaha dan dunia industri, penugasan khusus di luar instansi pemerintah yang bersifat paruh waktu berhak atas:
 - a. Penghasilan berupa gaji dan tunjangan sertifikasi dosen;
 - b. Tunjangan kehormatan jika Dosen mempunyai jabatan fungsional Guru Besar;
 - c. Kenaikan pangkat dan/atau jabatan fungsional Dosen sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku;
 - d. Masa kerja sebagai Dosen diperhitungkan secara penuh selama masa penugasan;

- e. Memperoleh hak-hak kepegawaian lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Kewajiban Dosen yang Memperoleh Penugasan di Luar Lingkungan UNWAHAS

Pasal 18

- (1) Dosen yang memperoleh penugasan pada instansi pemerintah dan penugasan khusus di luar instansi pemerintah yang bersifat penuh waktu berkewajiban untuk:
 - a. Mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan baik dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun yang tercantum dalam perjanjian kerjasama tentang penugasan;
 - b. Melaporkan kegiatan penugasan secara tertulis kepada Rektor dan tembusan kepada Dekan secara berkala setiap tahun selama masa penugasan;
 - c. Melaporkan hasil penugasannya secara tertulis kepada Rektor dan tembusan kepada Dekan dengan disertai permohonan pengaktifan kembali sebagai Dosen UNWAHAS pada saat penugasan berakhir;
 - d. Mengunggah dokumen pelaporan sebagaimana yang disebut dalam ayat (1) huruf b dan c ke sistem informasi di laman UNWAHAS.
- (2) Dosen yang memperoleh penugasan sebagai praktisi di dunia usaha dan dunia industri, penugasan pada instansi pemerintah dan penugasan khusus di luar instansi pemerintah yang bersifat paruh waktu berkewajiban untuk:
 - a. Melaksanakan tugas Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja minimal 12 (dua belas) SKS per semester;
 - b. Membuat kontrak kinerja Dosen beserta laporan kinerja per semester;
 - c. Mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan baik dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun yang tercantum dalam perjanjian kerjasama tentang penugasan;
 - d. Melaporkan kegiatan penugasan secara tertulis kepada Rektor dan tembusan kepada Dekan secara berkala setiap tahun selama masa penugasan;
 - e. Melaporkan hasil penugasannya secara tertulis kepada Rektor dan tembusan kepada Dekan dengan disertai permohonan pengaktifan kembali sebagai Dosen UNWAHAS pada saat penugasan berakhir.

Bagian Ketiga

Kompensasi dan Kontribusi bagi UNWAHAS

Pasal 19

- (1) Dosen yang memperoleh penugasan sebagai pimpinan pada perguruan tinggi bereputasi di luar UNWAHAS wajib memberikan kontribusi kepada UNWAHAS berupa artikel pada jurnal nasional/internasional/berita di media massa bereputasi setiap tahun selama masa jabatan;

- (2) Pernyataan kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dalam surat pernyataan Dosen yang menjadi persyaratan;
- (3) Evaluasi atas pemenuhan kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) UNWAHAS;
- (4) Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Keuangan, Sarana Prasarana, Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi dan Digitalisasi dapat merekomendasikan kepada Rektor berupa penarikan penugasan Dosen yang tidak memberikan kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

BAB VII **PENARIKAN PENUGASAN**

Pasal 20

Penarikan penugasan Dosen dapat dilakukan oleh Rektor sebelum berakhirnya jangka waktu jika kompetensi Dosen yang bersangkutan sangat dibutuhkan UNWAHAS atau kinerja Dosen yang bersangkutan selama penugasan dinilai kurang baik dan/ atau menurunkan citra UNWAHAS sebagai institusi perguruan tinggi dan/ atau tidak memenuhi kewajiban dan kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).

BAB VIII **SANKSI**

Pasal 21

Pelanggaran terhadap ketentuan ini dan peraturan perundang- undangan lainnya yang terkait, dikenai sanksi berupa:

- a. Pencabutan penugasan dan penarikan kembali penugasan sebelum berakhirnya jangka waktu penugasan berakhir, dijatuhkan karena adanya pelanggaran oleh Dosen yang memperoleh penugasan atau pelanggaran terhadap perjanjian kerjasama atau kesepakatan lain yang dilakukan, yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- b. Sanksi lain bagi Dosen dapat dijatuhkan sesuai dengan peraturan yayasan tentang pengelolaan pegawai.

BAB IX **KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 22

- (1) Bagi Dosen yang pada saat berlakunya peraturan ini sedang melaksanakan penugasan di luar lingkungan UNWAHAS, wajib menyesuaikan dengan ketentuan ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah peraturan ini ditetapkan.

- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyesuaian belum/tidak dilakukan maka penugasan Dosen dapat dicabut atau ditarik kembali sebelum berakhirnya jangka waktu penugasan.

BAB X

PENUTUP

Pasal 23


- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini diatur melalui Peraturan tersendiri;
(2) Dengan berlakunya Peraturan ini, semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau berdasar evaluasi dianggap ada masalah akan dilakukan peninjauan kembali.

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 4 Desember 2025

Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Helmy Purwanto, S.T., M.T., IPM.
NPP. 05.01.1.0060